



**BUPATI BARITO TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 mengamanatkan bahwa RPJP-D Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani serta dijabarkan ke dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Timur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4180);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
2. Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-N) Tahun 2010-2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2014 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 16 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 17 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2008 Nomor 17);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI BARITO TIMUR TENTANG  
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BARITO TIMUR TAHUN ANGGARAN  
2019.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Barito Timur.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Timur.
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Timur.
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Timur yang terdiri dari Badan-badan, Dinas-dinas dan Kantor-kantor.
8. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Barito Timur.

**BAB II**  
**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

- (1) RKPD Tahun 2019 disusun dengan maksud sebagai berikut :
  - a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki guna peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.
  - b. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.
- (2) Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 adalah :
  - a. Sebagai acuan bagi seluruh OPD di Kabupaten Barito Timur dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2019.

- b. Sebagai dasar bagi OPD untuk memfinalkan Rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun Anggaran 2019.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2019 yang akan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas, disepakati dan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara antara DPRD Kabupaten Barito Timur dengan Bupati Kabupaten Barito Timur yang selanjutnya akan dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019;

### **BAB III RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 3**

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018.
- (2) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2019, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD  
TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI  
DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN  
DAERAH

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN  
PEMBANGUNAN

BAB V PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN  
KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

BAB VI PENUTUP

### **BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **Pasal 4**

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah disusun dengan tujuan untuk menyelaraskan antara perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2019.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 5**

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Timur Tahun 2019 ini dapat ditinjau kembali sepanjang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daerah.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Timur.

Ditetapkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **2 JULI** 2018

**BUPATI BARITO TIMUR,**



**AMPERA A.Y. MEBAS**

Diundangkan di Tamiang Layang  
pada tanggal **2 JULI** 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR,**



**ESKOP**